

Asas Publisitas Perjanjian Perkawinan (*Post Nuptial Agreement*): konsep kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga

Werdiningsih

werdiningsih@gmail.com

Notary/PPAT on Maros, Indonesia

ABSTRACT

Marriage agreements after Constitutional Court Decision Number 69/PUU/XII/2015 have a different concept regarding marriage agreements. A prenuptial agreement expanded to a postnuptial agreement has several problems, namely regarding the publicity of the marriage agreement. The validity of post-nuptial agreements can create uncertainty for third parties regarding the husband and wife's assets. Based on these legal issues, this article aims to determine the formulation of the principle of publicity in arranging marriage agreements (Post Nuptial Agreements) so that they have binding force and provide legal protection to third parties. This research uses normative juridical methods, and there are three approaches used, including: statutory approach; conceptual approach, historical research approach; case approach and comparative approach. The implementation of making marriage agreements in marriages, especially for mixed marriages, still raises doubts. This is due to weaknesses in the formulation of legal rules in the Constitutional Court Decision in the form of unclear norms related to Article 29 of the Marriage Law, as well as the absence of clear and firm regulations regarding the Constitutional Court Decision. Therefore, validation is an important element that must be fulfilled by the parties. On the other hand, there is a vague meaning of the word ratified in Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law which is intended simply to be a marriage agreement or intended to be announced to a third party or other party. Conclusion The urgency of building a concept of legal protection for creditors, in order to provide guarantees of justice, certainty and legal protection in the context of the birth of mortgage rights, through registration as a fulfillment of the principle of publicity which provides a position as a preferred creditor, in particular providing convenience for creditors in obtaining their rights back.

KEYWORDS: SKMHT, Time Limit, Creditors



Copyright © 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Werdiningsih. 'Asas Publisitas Perjanjian Perkawinan (*Post Nuptial Agreement*): konsep kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga' (2023) 4:1 Jurnal Ilmu Kenotariatan 45-64. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jik.v4i1.38537>>

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang tentang Perkawinan (UUPerkawinan) mengatur perjanjian perkawinan pada Pasal 29. Berpijak ketentuan Pasal tersebut, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan yang diwujudkan dalam suatu perjanjian tertulis. Sehingga, selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak bisa diubah, kecuali bila di antara kedua belah pihak sepakat untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Di satu sisi, Pasal 29 UUPerkawinan sendiri merupakan ketentuan yang bersifat *regelend recht* (mengatur). Ketentuan dalam Pasal 29 UUPerkawinan

megatur hal-hal penting antara lain: *Pertama*, perjanjian perkawinan harus didaftarkan/dicatatkan, semata-mata untuk memenuhi unsur publisitas yang pada muaranya agar pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada ketentuan dan aturan dalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat. *Kedua*, sedari awal UUPerkawinan tersebut berlaku, maka pengesahan/pencatatan perjanjian perkawinan tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk pasangan yang beragama Islam. Pencatatannya dilakukan oleh KUA pada buku nikah mereka, sedangkan untuk yang nonmuslim, pencatatan dilakukan oleh kantor catatan sipil setempat pada akta Nikah.

Pemaknaan perjanjian perkawinan mengalami pergeseran makna sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang telah mengabulkan permintaan uji materiil (*judicial review*) atas Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UUPerkawinan.¹ Di satu sisi, Pasal tersebut sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta setelah perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.² Sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUPerkawinan sebagai berikut: “*Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*”

Perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan tafsir dan makna berbeda terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4) UUPerkawinan.³ Pasal 29 UUPerkawinan pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 berbunyi sebagai berikut: *Pertama*, Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. *Kedua*, Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. *Ketiga*, Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan dan pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Norma hukum dalam perjanjian perkawinan agar mengikat pihak ketiga harus didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau KUA.⁴ Selaras dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUPerkawinan, perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Kata “disahkan” dalam klausula tersebut bermakna bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus “dicatat”, dan jika perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga. Pencatatan perjanjian

¹ Yusri, Yaswirman Yaswirman, dan Neneng Oktarina, *Juridical Analysis of the Decision of the Constitutional Court Number: 69 / PUU-XIII / 2015 on Article 29 Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, vol. 6, no. 5, 2019, h. 720

² *Ibid.*, h. 3.

³ Damian Agata Yuvens, *Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Konstitusi, vol. 14, no. 4, 2018, h. 5.

⁴ Yusri Yusri, Yaswirman Yaswirman, dan Neneng Oktarina, *Op. Cit.*, h. 8.

perkawinan setelah berlakunya UUPerkawinan tidak lagi dilakukan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri, akan tetapi dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Di satu sisi, ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUPerkawinan juga menyatakan bahwa: "...kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis baik dibuat dalam bentuk di bawah tangan atau autentik untuk disahkan pegawai pencatat perkawinan atau notaris." Perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris atau berdasarkan akta notariil harus didaftarkan/dicatatkan pada instansi yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk mencatatkannya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai subjek hukumnya. Pencatatan tersebut sebagai pemenuhan asas publisitas dari perjanjian perkawinan sehingga dapat turut mengikat pihak ketiga. Selain itu, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 29 ayat (2) UUPerkawinan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga jika telah disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan maka isi perjanjian perkawinan adalah benar dan sah. Selain jaminan atas isi perjanjian perkawinan maka dengan adanya pengesahan, perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.⁵

Perjanjian perkawinan pasca Putusan MK dalam klausulnya menyebutkan adanya keterlibatan pejabat Notaris. Sehingga, agar akta perjanjian perkawinan tersebut memenuhi unsur publisitas dan berdaya ikat bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut maka wajib disahkan oleh Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Sederhananya, pengesahan hanya terkait pemenuhan syarat administratif dan sebagai pembuktian adanya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga. Sehingga, bilamana perjanjian perkawinan perubahan dan pencabutannya telah disahkan atau dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan maka isinya berlaku terhadap pihak ketiga yang terkait.

Merujuk pada uraian di atas, terdapat beberapa problematika terkait pembuatan perjanjian perkawinan dalam kaitannya dengan pihak ketiga, antara lain: pertama, aspek yuridis, bahwa Pemberian wewenang kepada notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan merupakan suatu norma yang bertentangan, karena tidak sesuai dengan Pasal 15 UUJN yang mengatur bahwa kedudukan notaris hanya perihal menuangkan yang diperjanjikan oleh para pihak. Sehingga kewenangan notaris untuk mengesahkan menciptakan ketidakpastian dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga mengingat landasan otoritas notaris untuk kepentingan pengesahan itu tidak diatur dalam UUJN. Ketiadaan pengaturan dalam kaidah peraturan perundang-undangan disebut kekosongan aturan; kedua aspek teoritis, Asas publisitas pada *post nuptial agreement* pasca putusan Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan permasalahan mengenai kebenaran substansi pada perjanjian perkawinan, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Ketidakpastian hukum yang berimplikasi ketiadaan perlindungan hukum merupakan indikasi bahwa perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah menciderai teori perlindungan hukum; ketiga dari sosiologis, Tafsir baru

⁵ Reza Fahlevi Bachtiar, dan Umar Ma'ruf, *Due To Legal Marriage Without Married Agreement Relating To The Existence Of Bankruptcy*, Jurnal Akta, vol. 5, no. 2, 2018, h. 6.

Mahkamah Konstitusi atas perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan dapat meningkatkan perselisihan antara pihak pembuat perjanjian perkawinan dengan pihak ketiga yang potensial dirugikan sebagai akibat pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.

Berdasarkan uraian problematika yang telah disampaikan dan sebagai representasi dari isu hukum maka judul penelitian ini adalah Asas Publisitas Perjanjian Perkawinan (*Post Nuptial Agreement*): Konsep Kepastian Dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga, dengan rumusan masalah yaitu bagaimana formulasi asas publisitas dalam pengaturan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung agar dapat memiliki kekuatan mengikat guna memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga?

II. METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode *juridis normative*, yaitu suatu proses untuk menemukan dan mengkaji doktrin, prinsip maupun aturan hukum sebagai upaya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁶ Terdapat lima pendekatan yang digunakan antara lain: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji *Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang tentang Perkawinan berikut perubahannya, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya dan peraturan pelaksana terkait; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu menggali berbagai pendapat ahli mengenai konsep perjanjian, konsep perkawinan, asas-asas hukum perkawinan, konsep perjanjian perkawinan, teori perlindungan hukum, teori keadilan, asas keseimbangan, asas kebebasan berkontrak hingga kedudukan pihak ketiga dalam perjanjian; pendekatan sejarah (*historical recht approach*) bertujuan untuk mempelajari sejarah berlakunya peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku terutama yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, disamping dengan mengkaji risalah pembentukan maupun politik hukum mengenai UUPerkawinan maupun risalah mengenai perjanjian perkawinan yang berlaku di Indonesia; pendekatan kasus (*case approach*) yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016; pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu Belanda, Amerika Serikat dan Australia.

III. FORMULASI ASAS PUBLISITAS DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN (*POST NUPTIAL AGREEMENT*) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA

Asas kepastian hukum untuk memenuhi unsur publisitas perjanjian perkawinan harus diterapkan dengan baik dan benar. Hal tersebut sebagai upaya menghindari atau meminimalisir adanya keaburan hukum mengenai publisitas perjanjian perkawinan. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari negara hukum yang berlandaskan atas hukum atau peraturan perundang-undangan, didukung dengan asas keadilan dan kepastian

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005). h. 29.

pada setiap kebijakan yang dibuat.⁷ Kepastian hukum bertujuan agar setiap aturan yang dibuat dapat dijadikan landasan bahwa hukum tersebut harus ditaati. Mengenai kriteria hukum, Lon Fuller memberikan 8 (delapan) kriteria yang harus dilaksanakan, yaitu⁸ hukum harus ditaati oleh setiap lapisan masyarakat termasuk penguasa, harus dipublikasi, tidak berlaku surut, hukum harus dituangkan dengan jelas agar mudah dipahami, hukum tidak boleh bertentangan, mengatur mengenai hal yang dapat dilakukan, tidak boleh sering diganti dan konsisten. Berdasarkan pendapat Lon Fuller tersebut dapat dipahami bahwa harus ada kepastian antara peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya karena berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum positif dalam hal ini mengenai pengaturan asas publisitas perjanjian perkawinan. Urgensi konsep kepastian hukum asas publisitas dalam perjanjian harus diatur secara pasti dan jelas, dalam artian tidak menimbulkan multitafsir dan tidak menimbulkan kekaburan dan kekosongan norma.

Perjanjian perkawinan yang tidak melanggar hukum adalah perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut BW dan ketentuan dalam UUPerkawinan yang menghendaki adanya kesepakatan isi perjanjian oleh para pihak.⁹ Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian, harta kekayaan masing-masing pihak, maupun utang piutang.¹⁰ Pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan khususnya bagi pelaku perkawinan campuran masih menimbulkan keragu-raguan. Hal ini disebabkan terdapat kelemahan formulasi aturan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi berupa kekaburan norma terkait dengan Pasal 29 UUPerkawinan, serta tidak adanya peraturan yang jelas dan tegas terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.¹¹ Mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktian, perjanjian perkawinan harus terlebih dahulu didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau KUA agar keberlakuannya tidak hanya mengikat pihak suami dan istri melainkan juga terhadap pihak ketiga.

Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada dasarnya telah menentukan bahwa perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.¹² Oleh karena itu, pengesahan adalah unsur penting yang harus dipenuhi oleh para pihak. Di sisi lain, terdapat kekaburan makna dari kata disahkan pada Pasal 29 ayat (1) UUPerkawinan karena tidak terdapat penjelasan secara spesifik baik pada bagian penjelasan UUPerkawinan maupun pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan UUPerkawinan mengenai makna pengesahan dimaksudkan untuk sekedar sebagai eksistensi perjanjian perkawinan atau dimaksudkan untuk publikasi terhadap pihak ketiga atau pihak lain.¹³

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan seperti yang tertuang pada UUPerkawinan maupun aturan pelaksana pada kenyataannya masih dirasa belum lengkap dan sempurna.

⁷ *Ibid.*, h. 5.

⁸ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (London: Yale University Press, 1969), h. 39.

⁹ Mambaul Ngadimah, *Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Kodifikasi, vol. 11, no. 1, 2017, h. 94

¹⁰ Lisa Wage Nurdiyanawati, dan Siti Hamidah, *Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama Dan Kesusilaan*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, vol. 4, no. 1, 2019. h. 3.

¹¹ Damian Agata Yuvens, *Op. Cit.*, h. 7.

¹² *Ibid.*, h. 7.

¹³ *Ibid.*, h. 9.

Kondisi demikian pada akhirnya menimbulkan kekaburan norma yang dapat mengakibatkan ambiguitas penafsiran pada substansi hukum yang terkait. Ambiguitas muncul berkenaan dengan kedudukan pegawai pencatat perkawinan yang memiliki fungsi untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Fungsi dimaksudkan untuk mengesahkan perjanjian atau sekedar syarat terpenuhinya unsur publisitas pada perjanjian perkawinan. Selain itu, pengesahan yang dilakukan pada dasarnya hanya sebagian yang berkaitan dengan pihak ketiga atau keseluruhan perjanjian perkawinan agar dapat mengikat semua pihak. Kepastian hukum mengenai norma yang dituangkan pada suatu aturan harus mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak faham terminologi hukum dimungkinkan berasumsi bahwa maksud pengesahan di KUA atau di Kantor Catatan Sipil hanya untuk membuat sah perjanjian perkawinan. Sehingga apabila tidak terjadi pengesahan, dikhawatirkan masyarakat awam menganggap perjanjian perkawinan yang telah disepakati tidak sah atau batal.

Di sisi lain, buku ke III BW menganut sistem terbuka, artinya bahwa para pihak diberikan kebebasan oleh hukum untuk mengatur sendiri mengenai pola hubungan yang disepakati. Sistem terbuka dapat ditemukan pada Pasal 1338 BW yang intinya menyebut bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian, maka asas kebebasan berkontrak juga turut berlaku bagi perjanjian ini. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (1) UUPerkawinan yang memebrikan kebebasan bagi para pihak untuk mengatur sendiri isi dari perjanjian perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang maupun norma-norma yang berlaku. Menurut hemat peneliti, dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, yaitu mengikat bagi para pihak yang membuat dan bersepakat. Akan tetapi sebagai perjanjian yang bersifat khusus, perjanjian perkawinan membutuhkan pendaftaran dan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dengan tujuan agar pihak ketiga yang terkait dapat turut tunduk pada perjanjian perkawinan tersebut. Selain itu, pengesahan tersebut pada dasarnya bertujuan agar memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga.

Pengesahan perjanjian perkawinan oleh Pegawai pencatat perkawinan senyatanya mengandung unsur publikatif yang berkaitan dengan pihak ketiga.¹⁴ sehingga, dalam rangka pemenuhan unsur publisitas perjanjian perkawinan maka wajib disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada instansi yang telah ditentukan. Pentingnya pengesahan ini agar pihak ketiga mengetahui dan tunduk pada perjanjian perkawinan tersebut yang mana akan mengikatnya dalam tindakan hukum yang akan dilakukannya. Pengesahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan hanya untuk mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut yang nantinya termuat di dalam akta perkawinan.¹⁵ Perjanjian perkawinan pada hakikatnya merupakan tindakan hukum yang tak terpisahkan dari lingkup hukum perjanjian, kendatipun memiliki sedikit perbedaan karakter dari perjanjian pada umumnya. Oleh sebab itu, persyaratan validitas seharusnya berpijak pada Pasal 1320 BW, yaitu disepakati, kemampuan,

¹⁴ Sri Setyaningsih, dan Akhmad Khisni, *Pre-Marital Implementation Agreement by Act No. 1 of 1974 on Marriage Which Made by Notarial Deed*, Jurnal Akta, vol. 6, no. 1, 2019, h. 6.

¹⁵ Mambaul Ngadimah, *Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015*, Kodifikasi, vol. 11, no. 1, 2017, h. 4.

objek tertentu, dan penyebabnya diizinkan. Walaupun ini adalah jenis perjanjian, selain memenuhi persyaratan yang terkandung dalam Pasal 1320 BW, masih diperlukan validitas oleh petugas pendaftaran perkawinan. Dalam penerapannya, prinsip publisitas sering dijumpai dalam perjanjian perkawinan berdasarkan pada dua hal, yaitu dicatat dan didaftarkan.¹⁶ Padahal faktanya, kedua istilah sama dalam keabsahan perjanjian perkawinan. Selain itu, dokumentasi perjanjian perkawinan dibuat oleh petugas pendaftaran pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Juncto 13 PP No. 9 tahun 1975. Pasal 12 huruf h menyatakan bahwa akta nikah berisi perjanjian pernikahan jika ada. Selanjutnya, dalam Pasal 13 Ayat (1), akta nikah dibuat dalam dua salinan. Lembar pertama disimpan oleh petugas pendaftaran pernikahan dan lembar kedua disimpan di petugas Pengadilan di wilayah kantor pendaftaran pernikahan.

Terkait pendaftaran perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan berlaku untuk pihak ketiga setelah akta perjanjian terdaftar dalam daftar umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 152 BW yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengetahui perjanjian perkawinan (asas publisitas). Sebaliknya, ini tidak berlaku setelah adanya UUPerkawinan pada semua bentuk asas publisitas dari perjanjian perkawinan yang disampaikan kepada petugas pendaftaran perkawinan sebagaimana tercantum dalam keputusan Mahkamah Agung Indonesia No. 585 K / Pdt / 2012. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), implementasi asas publisitas dapat dilihat sebagaimana dimaksud pada lampiran pertama. Lampiran pada poin keenam dijelaskan bahwa pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan diselenggarakan dalam sebuah prosedur; petugas pencatatan sipil di badan pelaksana UPT membuat catatan marginal pada daftar akta dan kutipan akta nikah atau mengeluarkan surat pernyataan perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan rekaman perkawinan yang dilakukan diluar Indonesia. Selanjutnya, kutipan dari akta nikah yang telah dibuat surat pernyataan yang nantinya diberikan kepada masing-masing suami dan/atau istri.

Unsur publisitas sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UUPerkawinan tidak dimaksudkan sebagai penentu keabsahan perjanjian perkawinan karena kriteria untuk menentukan keabsahan perjanjian perkawinan dapat ditemukan dalam Pasal 29 Ayat (2) UUPerkawinan yang menentukan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat diratifikasi jika melanggar batas-batas hukum, agama, dan etika. Dilihat dari bentuk perjanjian perkawinan, ada kontradiksi antara keputusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Dukcapil. Sebelumnya, jika diamati perbedaan bentuk perjanjian perkawinan, sudah terlihat antara BW dan UUPerkawinan. Sebelum UUPerkawinan, Pembuat BW sejatinya telah mengatur tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat untuk melanggar Pasal 139 BW dan pengabaian Pasal ini pada akhirnya memang diizinkan seperti yang dijelaskan oleh Pasal 139 BW. Oleh karena itu, adalah logis jika perjanjian perkawinan dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan, bahkan berdasarkan Pasal 147 BW, perjanjian perkawinan memerlukan bentuk akta otentik untuk mendapatkan bukti yang sempurna. Pasal 29

¹⁶ Nurul Miqat dan Farida Patittingi, *The Rights Of Land In Marriage Agreement Of Miscenegation By Subsequent The Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII 2015 Based On The Customary Law Perspective*, Yustisia Jurnal Hukum, vol. 7, no. 1, 2018, h. 94.

UUPerkawinan jelas menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat dengan perjanjian tertulis, sejalan dengan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perjanjian tertulis pada perjanjian perkawinan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atau kekaburan hukum karena tidak secara spesifik menyebutkan akta notariil, mengingat perjanjian tertulis yang dimaksud dapat berupa akta otentik dan akta dibawah tangan. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan aturan lebih lanjut dan secara spesifik mengatur mengenai perjanjian perkawinan hingga pemaknaan mengenai perjanjian tertulis yang dimaksud pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada dasarnya alasan perjanjian perkawinan dibuat sebagai upaya untuk menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan terutama berkaitan dengan harta kekayaan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 35 UUPerkawinan, bahwa harta benda perkawinan meliputi harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan masing-masing pihak. Pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah dapat membawa akibat atau konsekuensi hukum pada ranah hukum, tidak terkecuali hukum harta kekayaan. Perjanjian perkawinan dibuat untuk menjaga hubungan, dan citra calon pasangan suami istri, juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak berusaha menguasai kekayaan pasangannya. Dengan kesepakatan antara pasangan tersebut, maka hal ini dapat melangsungkan keharmonisan rumah tangga mereka pada saat perkawinan sehingga tidak ada kesalahpahaman ataupun pertengkaran dalam urusan harta kekayaan masing-masing miliknya.

Beberapa hal yang melatarbelakangi dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain: perbedaan status sosial yang cukup jauh antar pasangan suami dan istri, memiliki harta kekayaan pribadi yang tidak seimbang, pihak suami dan istri tunduk pada sistem hukum yang berbeda karena perkawinan campuran atau terdapat harta hibah dimana pemberi hibah tidak ingin sesuatu yang telah dihibahkan pada salah satu pihak suami dan istri berpindah tangan.¹⁷ R. Soetojo dan Asis Safioedin menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia pada umumnya didasari oleh perbedaan jumlah harta kekayaan yang cukup besar antara salah satu pihak suami dan istri. Sehingga dibuatnya perjanjian perkawinan dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan mengenai persatuan harta kekayaan dalam perkawinan di Indonesia. Undang-undang di Indonesia memberikan kebebasan untuk menentukan bentuk hukum yang dikehendaki atas harta kekayaan, yaitu tidak akan terdapat persatuan harta kekayaan dalam perkawinan atau persatuan kekayaan yang terbatas.¹⁸

UUPerkawinan tidak menguraikan secara rinci tentang maksud maupun tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan. Jika mengacu Pasal 139 BW maka dimaksudkan untuk membuat kesepakatan mengenai pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan.¹⁹ Pasal 139 BW hanya menyebutkan dapat dilakukan penyimpangan menurut peraturan perundang-undangan terhadap harta kekayaan. Perjanjian yang mengatur sampai di mana batas-batas tanggung jawab pribadi masing-masing seperti yang disebut dalam Pasal 35 ayat (2) UUPerkawinan dapat diberlakukan terhadap hutang yang dibuat oleh suami terhadap pihak ketiga. Dengan

¹⁷ Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 13-14.

¹⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), h.76.

¹⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1976), h. 83.

adanya pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, peraturan ini banyak menolong pihak istri ataupun suami atas tindakan-tindakan yang diperbuat oleh salah satu pihak agar tidak merugikan pihak lainnya. Jadi apabila salah satu pihak melakukan perbuatan hukum, maka hanya pihak tersebut yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum itu tanpa menyeret pasangannya untuk bertanggung jawab atas apa yang pihak tersebut perbuat dan konsekuensinya di kemudian hari.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum dilangsungkan atau pada saat melakukan perkawinan dimaksudkan untuk melindungi benda-benda berharga milik calon suami istri tersebut atau agar mendapat keuntungan dengan dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut. R. Subekti yang menyatakan bahwa adakalanya perlu untuk membuat perjanjian perkawinan bagi seorang yang hendak kawin karena memiliki benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan misalnya suatu warisan.²⁰ Pendapat tersebut menyatakan perjanjian perkawinan yang dibuat selain dimaksudkan untuk melindungi harta kekayaan calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, juga agar pemberian-pemberian yang diberikan sesudah perkawinan misalkan warisan dapat menjadi milik calon suami istri tersebut.

Perjanjian perkawinan sangat bermanfaat bagi calon suami istri selain untuk mengatur harta masing-masing, juga bagi mereka yang mempunyai harta kekayaan yang sangat banyak. Hal tersebut sering terjadi apabila seorang suami atau istri sebelumnya telah memegang suatu perusahaan yang dimana perusahaan tersebut masih perusahaan keluarga dari masing-masing calon suami istri. Dengan perjanjian perkawinan maka mereka dapat memisahkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai bentuk harta kekayaan masing-masing. Walaupun karena salah satu dari calon pasangan mempunyai usaha yang berisiko tinggi maka perjanjian perkawinan sangat diperlukan. Perihal suami melakukan pengajuan kredit, apabila terjadi penunggakan, bank menganggap harta suami istri adalah harta bersama. Dengan perjanjian kawin, pengajuan utang terhadap kredit tersebut menjadi tanggungan pihak yang mengajukan saja. Dan apabila debitur dinyatakan bangkrut, keduanya masih punya harta yang dimiliki pasangannya untuk usaha lain di masa depan dan untuk menjamin kesejahteraan keuangan kedua belah pihak, terutama anak-anak dari hasil perkawinan mereka. Karena istri tidak ikut serta tanggung jawab atas hutang tersebut dan harta bawaan yang dimilikinya aman.

Oleh karena itu perjanjian perkawinan dalam hal ini juga banyak mengandung nilai positifnya. Selain itu kadangkala seorang calon istri yang akan menikah mempunyai harta yang lebih banyak dari calon suami. Dengan hal ini dimungkinkan bagi mereka untuk membuat perjanjian perkawinan agar setelah melakukan perkawinan tidak terjadi perselisihan mengenai harta kekayaan setelah dilangsungkannya perkawinan. Beberapa pertimbangan dibuatnya perjanjian perkawinan yaitu²¹ agar salah satu pihak dapat terlindungi dari tindakan baheer pihak lain sehingga masing-masing pihak punya kewenangan untuk mengurus harta pribadi dan untuk melindungi harta bawaan dalam perkawinan.

Beberapa pertimbangan yang telah dijelaskan di atas tersebut dapat dijadikan dasar bagi calon suami istri yang akan melaksanakan perkawinan harus membuat perjanjian perkawinan

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1993), h. 37.

²¹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). h. 149.

terhadap harta kekayaan mereka baik harta yang didapat sebelum perkawinan dilangsungkan dan/atau sesudah dilangsungkan perkawinan.²² Perjanjian perkawinan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan misalnya apabila terjadi sengketa atau terjadi perceraian diantara suami istri dan adanya sangkut paut dengan harta kekayaan. Hal ini didasari apabila suami istri itu membuat perjanjian perkawinan sebelum mereka melangsungkan perkawinannya, maka perjanjian perkawinan akan berguna untuk melindungi hak-hak dari kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, perjanjian ini bisa dijadikan pedoman untuk penyelesaian harta keduanya.

Perjanjian perkawinan pada umumnya dibuat secara pisah harta benda sama sekali (*uitsluiten van elkse gemeenschap*) yang isinya memisahkan harta benda calon suami dan calon istri secara keseluruhan. Apabila para pihak menghendaki hal seperti ini maka para pihak di dalam perjanjian kawin harus menyatakan secara tegas tidak akan ada percampuran harta dan disamping itu juga tidak menghendaki adanya persatuan untung dan rugi.²³ Beberapa ahli hukum menguraikan beberapa pendapat mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Pada umumnya sepakat bahwa perjanjian perkawinan dapat memuat apa saja, berkaitan dengan harta kekayaan maupun kewajiban dari pihak suami dan istri. Menurut R. Sardjono, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang, perjanjian perkawinan ditafsirkan hanya berkaitan dengan hak maupun kewajiban dalam ranah hukum kekayaan. Sedangkan menurut Nurnazly Soetarno, perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan perihal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan yaitu menyangkut harta pribadi suami istri yang bersangkutan yang dibawa ke dalam perkawinan.

Artinya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda perkawinan dapat diatur dalam isi perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan calon suami dan calon istri, antara lain berfungsi untuk memisahkan harta yang telah diperoleh atau akan diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Perjanjian perkawinan dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: Perjanjian perkawinan dimana tidak terdapat persekutuan harta benda menurut Undang-Undang, yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) macam, antara lain: perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta dan benda; perjanjian perkawinan persekutuan hasil dan pendapatan; perjanjian perkawinan persekutuan untung dan rugi; perjanjian perkawinan di luar persekutuan dengan bersyarat; dan perjanjian perkawinan persatuan harta tetapi diperjanjikan (Pasal 140 ayat (2) BW) terdapat hibah. Sedangkan perjanjian perkawinan dimana terdapat persekutuan harta benda menurut Undang-Undang, tetapi oleh istri dikehendaki adanya penyimpangan, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: perjanjian perkawinan dengan diperjanjikan Pasal 140 ayat (2) BW; dan perjanjian perkawinan dengan diperjanjikan Pasal 140 ayat (3) BW.

Perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta benda mendapat pengaturan dalam Pasal 139 BW dan Pasal 29 UUPerkawinan. Dalam perjanjian perkawinan ini, diantara suami istri diperjanjikan tidak terdapat persekutuan harta benda sama sekali, antara lain dapat dikatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dimiliki oleh masing-masing. Dalam perkawinan terdapat dua harta yaitu harta suami dan harta istri. Hak dan kewajiban yang

²² R Subekti, *op. cit.*, h. 32.

²³ J. Satrio, *op. cit.* h. 164.

diperoleh sebelum atau setelah perkawinan menjadi tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurut Undang-Undang, tetapi juga persekutuan untung dan rugi, persekutuan hasil dan pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan.

Perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta benda dapat pula diperjanjikan agar hak pengurusan dipegang oleh istri dan tidak dipegang oleh suami. Apabila tidak diperjanjikan demikian, maka suami mempunyai kekuasaan untuk mengurus harta perkawinan. Hal tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan rumah tangga dan pendidikan anak, dapat pula diperjanjikan suami dan istri mengajukan jumlah uang yang harus disumbangkan oleh masing-masing untuk keperluan tersebut. Apabila tidak diperjanjikan demikian, maka segala penghasilan dari harta kekayaan masing-masing, termasuk harta kekayaan istri dapat dipergunakan oleh suami untuk keperluan rumah tangga dan pendidikan anak (Pasal 145 dan Pasal 146 BW).²⁴ Inti dari perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta benda ini adalah: tidak ada persekutuan dalam bentuk apapun; harta masing-masing milik masing-masing; istri berhak untuk mengurus hartanya sendiri dan memungut hasilnya tanpa persetujuan suami; hutang adalah tanggungan masing-masing yang berhutang; biaya rumah tangga dan lain-lain tetap menjadi tanggungan suami sebagai kepala keluarga; perabotan rumah tangga dianggap milik istri; pakaian, perhiasan, buku-buku, perkakas dan alat-alat berkenaan dengan pendidikan dan pekerjaan masing-masing adalah milik yang menggunakan; dan barang bergerak yang lain yang diberikan karena hibah atau warisan, atau karena jalan lain diberikan kepada salah satu pihak, harus dapat dibuktikan asal usul dari barang tersebut.

Perjanjian perkawinan persekutuan hasil dan pendapatan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*) mendapat pengaturan di dalam Pasal 164 BW. Dalam perjanjian perkawinan ini, diantara suami dan istri diperjanjikan adanya persekutuan hasil dan pendapatan saja, sedangkan persekutuan harta menurut Undang-Undang tidak ada. Penghasilan yang diterima oleh masing-masing pihak menjadi harta bersama. Perjanjian perkawinan ini hanya untung yang dibagi, apabila mengalami kerugian maka istri hanya turut memikul sampai bagiannya dalam keuntungan, sedangkan terhadap kerugian selebihnya istri tidak dapat dituntut, dan suami sajalah yang memikulnya. Selain itu dalam Pasal 155 BW menjelaskan jika dalam perjanjian perkawinan hanya diperjanjikan bahwa dalam persatuan perkawinan akan berlaku persatuan untung dan rugi, maka pada dasarnya perkawinan tersebut tidak menganut asas persatuan harta. Sehingga apabila persatuan ikatan suami dan istri tersebut berakhir, maka segala untung akan dibagi rata untuk berdua berikut pula kerugian akan dipikul bersama.

Perjanjian percampuran laba dan rugi (*gemeenschap van winst en verlies*), yaitu seluruh pendapatan yang diterima suami istri yang akan menjadi milik bersama begitu pula semua kerugian atau pengeluaran menjadi tanggungan mereka bersama. Dalam Pasal 150 BW diatur bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama setengah bagian kecuali ditentukan lain, yaitu apabila dicantumkan bahwa tidak boleh memikul bagian kerugian yang lebih besar daripada bagian keuntungan. Perjanjian perkawinan persekutuan untung dan rugi mendapat pengaturan di dalam Pasal 155 – 165 BW. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 155 BW yaitu

²⁴ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdota 1*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2006), h. 180-181.

dalam perjanjian perkawinan ini hanya diperjanjikan adanya persekutuan untung dan rugi saja. Pokok pikiran dari persekutuan untung dan rugi ini adalah bahwa masing-masing pihak tetap akan memiliki barang bawaannya beserta barang-barang yang jatuh padanya secara percuma selama perkawinan (karena hadiah atau warisan), sedangkan semua penghasilan dari tenaga atau modal selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama, begitu juga terhadap kerugian atau biaya-biaya yang telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama-sama.²⁵

Menurut Pasal 144 BW, tidak adanya gabungan harta bersama menurut Undang-Undang, tidak berarti tidak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali apabila hal tersebut dengan tegas ditiadakan. Dengan demikian apabila dalam perjanjian perkawinan hanya dikatakan tidak ada persekutuan harta, maka hal tersebut berarti tidak ada persekutuan untung dan rugi. Keuntungan pada harta bersama suami istri ialah bertambahnya harta kekayaan mereka berdua, yang selama perkawinan timbul dari hasil harta kekayaan mereka dan pendapatan masing-masing dan dari penggabungan pendapatan yang tidak dihabiskan, sedangkan yang dianggap sebagai kerugian ialah berkurangnya harta benda itu akibat pengeluaran yang lebih tinggi dari pendapatan (Pasal 157 BW). Tidak termasuk keuntungan adalah penambahan dari harta kekayaan masing-masing, yang disebabkan karena warisan, hibah, dengan tidak memperdulikan dari siapa hibah dan warisan itu diperoleh, naiknya harga barang yang menjadi milik suami dan istri yang bersangkutan, dan penambahan harta kekayaan yang merupakan benda tidak bergerak karena anwas (penambahan luas tanah yang disebabkan karena alam, misalnya terjadi pada tanah dipinggir sungai yang bertambah luas karena lumpur, yang lama kelamaan dapatlah dimanfaatkan oleh pemilik tanah).²⁶ Termasuk kerugian adalah segala utang suami dan istri bersama yang dibuat sepanjang perkawinan, tidak termasuk di dalamnya apa yang karena kejahatan harus dirampas dari salah seorang mereka (Pasal 163 BW). Sedangkan yang tidak termasuk kerugian adalah sebagai berikut: berkurangnya nilai barang yang menjadi milik masing-masing suami dan istri (Pasal 160 BW); berkurangnya nilai barang-barang karena kebakaran, banjir, atau karena sebab lainnya tidak dihitung sebagai kerugian melainkan sebagai kerugian dari masing-masing pemilik yang barang-barangnya rusak atau menjadi kurang (Pasal 162 BW); dan pengeluaran-pengeluaran oleh salah satu pihak.²⁷

Sementara perjanjian perkawinan di luar persekutuan dengan bersyarat pada dasarnya memiliki ketentuan yang sama dengan perjanjian kawin di luar persekutuan harta benda, namun yang diperjanjikan adalah apabila suami meninggal terlebih dahulu, perjanjian diluar persekutuan harta benda dianggap tidak ada dan harta benda yang didapat selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama yang bulat, sehingga akan menimbulkan dampak ke masalah kewarisan dan harta gono-gini. Namun apabila suami yang hidup terlama, maka perjanjian perkawinan tetap berlaku. Di dalam Pasal 140 BW diatur bahwa harta benda selama perkawinan yang diperoleh salah seorang suami dan istri karena warisan, legaat, hibah harus ternyata di dalam tulisan atau surat-surat lain atau bukti autentik, apabila tidak terdapat penjelasan atau bukti, maka suami tidak berhak mengambil sebagai miliknya. Istri dapat

²⁵ R. Subekti, *op. cit.* h. 179.

²⁶ Wahyono Darmabrata, *op. cit.* h. 175-176.

²⁷ *Ibid.*

membuktikan dengan segala cara bahwa barang tersebut adalah milik istri, namun apabila tidak terdapat bukti akan hal tersebut, maka barang tersebut harus dibagi rata karena dianggap merupakan harta bersama sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2). Sedangkan dalam Pasal 140 ayat (3) BW menegaskan bahwa tanpa persetujuan istri, suami tidak dapat memindahtangankan atau membebani harta istrinya yang dimasukkan atau sepanjang perkawinan dimasukkan ke dalam persekutuan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat peneliti bahwasanya segala konsepsi mengenai pemisahan maupun persekutuan harta benda pihak suami istri akan berjalan sesuai kepatutan dan tidak bertentangan dengan hukum jika kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian perkawinan berlandaskan pada klausul keterbukaan mengenai masing-masing kepemilikan harta kekayaan. Keterbukaan yang dimaksud selain untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, hal tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang terkait.

A. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Penormaam Perjanjian Perkawinan

Buku III BW merupakan aturan yang dijadikan prinsip dasar suatu perjanjian perkawinan. Keabsahan dari perjanjian perkawinan tunduk pada ketentuan syarat sah perjanjian pada umumnya, yaitu berlandaskan pada Pasal 1320 BW yang pada intinya mengatur bahwa syarat yang harus ada pada suatu perjanjian adalah kata sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu dan halal. Akan tetapi, secara karakteristik perjanjian perkawinan memiliki ciri tersendiri yang membedakannya dengan perjanjian secara umum. Selain mengacu pada BW, keabsahan perjanjian perkawinan juga berlandaskan pada aturan yang tertuang dalam UUPerkawinan.

Pihak suami dan istri yang hendak membuat perjanjian perkawinan secara sadar lahir dan batin untuk sepakat terhadap klausula yang tertuang pada perjanjian perkawinan yang hendak disepakati. Dapat dikatakan bahwa kesepakatan merupakan syarat utama dalam suatu perjanjian perkawinan. Sedangkan segala sesuatu yang hendak dituangkan dalam perjanjian perkawinan dapat dituangkan secara bebas oleh pihak suami dan istri. Kebebasan yang demikian dapat diakui dan diterima dihadapan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan dan hukum sebagaimana tertuang pada Pasal 29 ayat (2) UUPerkawinan. Kebebasan tersebut merupakan bebas yang bersyarat sehingga tidak menciderai nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Terdapat setidaknya 3 (tiga) hal yang lazim yang sering dituangkan dalam suatu perjanjian perkawinan, antara lain mengenai kesatuan hasil, kesatuan yang meliputi untung rugi dan pengesampingan percampuran harta benda.

Pada dasarnya, setiap individu yang hendak membuat perjanjian memiliki kebebasan untuk menuangkan segala sesuatu yang hendak disepakati. Kebebasan yang demikian dalam suatu perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu suatu kebebasan yang dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Jika mengacu pada Pasal 1339 BW bahwasanya pada dasarnya perjanjian tidak boleh hanya sekedar mengikat hal yang tertuang dalam perjanjian, melainkan harus turut pula diikuti dengan nilai-nilai kepatutan, kebiasaan dalam masyarakat dan berdasarkan undnag-undang. Dalam arti materiil, kebebasan berkontrak yang mengikuti suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai kebebasan yang diberikan pada para pihak

sepanjang *causa* yang dituangkan adalah halal. Sedangkan arti kebebasan berkontrak dalam arti formil adalah perjanjian yang terjadi atas setiap kehendak dari para pihak. Sederhananya bahwa perjanjian terjadi sejak adanya kesepakatan oleh para pihak atau disebut dengan konsensualitas.

Asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan pada Pasal 1338 BW, meskipun secara eksplisit tidak memakai terminologi asas kebebasan berkontrak itu sendiri. Asas kebebasan berkontrak yang berakar pada Pasal 1338 BW mencakup 5 (lima) hal meliputi; kebebasan untuk menentukan rekan kontrak, k bentuk, jenis kontrak, isi atau klausula dalam kontrak, maupun kebebasan dalam menentukan forum penyelesaian jika dikemudian hari terjadi perselisihan mengenai kontrak yang telah disepakati.²⁸ Asas kebebasan berkontrak menjadi salah satu asas penting dalam perjanjian karena berkaitan hak sebagai individu dan perwujudan kehendak bebas. Kebebasan berkontrak menjadikan setiap pihak untuk menentukan substansi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

Perkawinan yang dilaksanakan secara sah oleh suami dan istri, secara yuridis memiliki implikasi pada bidang hukum termasuk salah satunya pada ranah hukum kekayaan. Berdasarkan Pasal 35 UUPerkawinan yang mengatur harta benda dalam perkawinan, dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sebagai upaya untuk menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu UUPerkawinan maupun BW, maka kemudian pihak suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan baik sebelum, pada saat maupun selama perkawinan.

Perkawinan di Indonesia merupakan suatu perbuatan yang sakral, berkaitan dengan ikatan kekeluargaan dan unsur keagamaan turut menjadi faktor yang sangat penting. Berlatarkan unsur-unsur tersebut sehingga masyarakat tidak begitu mengenal dan tidak membuat perjanjian perkawinan. Pada umumnya terdapat beberapa alasan dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain: jumlah harta kekayaan yang tidak seimbang antara pihak suami dan istri; salah satu pihak suami maupun istri ingin mempertahankan beberapa harta kekayaan pribadinya dengan tanpa campur tangan pihak lain; pihak suami dan istri ingin bebas mengatur harta kekayaannya sendiri; salah satu pihak mempunyai usaha yang tidak ingin seluruh hartanya berimbas pada usahanya.

Kebebasan menyatakan kehendak dari para pihak yang melakukan perjanjian perkawinan hanya dapat direalisasikan sepanjang masing-masing memiliki kedudukan sederajat. Dengan demikian, penggunaan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian perkawinan harus menempatkan posisi pihak suami maupun pihak istri walaupun memiliki kebebasan dalam menentukan isi, akan tetapi harus dalam keadaan seimbang-proporsional. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 29 UUPerkawinan maka penggunaan kebebasan kontrak tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut kemudian pihak suami dan istri sepakat untuk membuat perjanjian

²⁸ Moch. Isnaeni. *Hukum Harta Kekayaan Episentrum BW*. (Surabaya: Revka Prima, 2020), h. 210-211.

perkawinan namun harus tetap berlandaskan pada asas keseimbangan meskipun salah satu pihak dominan terhadap kepemilikan harta kekayaan. Perjanjian perkawinan dibuat untuk menjaga hubungan, dan citra calon pasangan suami istri, juga menghindari persangkaan bahwa salah satu pihak berusaha menguasai kekayaan pasangannya. Dengan kesepakatan antara pasangan tersebut, maka hal ini dapat melangsungkan keharmonisan rumah tangga mereka pada saat perkawinan sehingga konflik mengenai urusan harta kekayaan masing-masing miliknya.

Format perjanjian perkawinan di Indonesia, baik yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah melangsungkan perkawinan tidak menunjuk pada suatu harta khusus melainkan terhadap keseluruhan harta. Hal tersebut tentunya akan berimplikasi terhadap pihak ketiga yang berpotensi untuk dirugikan. Perlu diadakannya pengaturan perjanjian perkawinan yang lebih spesifik di Indonesia agar pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya menguntungkan pihak suami dan istri, melainkan dapat melindungi pihak ketiga yang terkait. Dalam hal tersebut peneliti menganggap kebebasan berkontrak juga perlu ditinjaulanjuti dengan pengaturan mengenai klausul suatu harta khusus pada perjanjian perkawinan adalah faktor yang sangat penting untuk diimplementasikan. Harta khusus dalam hal ini yaitu harta benda yang turut serta masuk pada perjanjian perkawinan adalah harta yang tidak menjadi jaminan kredit atau harta tersebut tidak dijamin pada pihak ketiga. Merujuk pada perjanjian perkawinan di Australia, Belanda maupun Amerika, maka menurut hemat peneliti terdapat beberapa point penting yang dapat turut serta diimplementasikan pada pembuatan perjanjian perkawinan di Indonesia antara lain: perjanjian perkawinan terhadap suatu harta khusus; pembagian harta benda, keuangan dan utang jika terjadi perceraian; uang pensiun; biaya pasangan suami dan istri baik sebelum maupun setelah perkawinan; dan keadaan tidak terduga.

B. Asas Keadilan Sebagai Dasar Keseimbangan Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Konsepsi mengenai keadilan dikembangkan oleh John Rawls dengan memberikan pengembangan tentang prinsip keadilan berdasarkan pada *original position* atau posisi asli dengan diikuti oleh *veil of ignorance* yaitu suatu selubung ketidaktahuan.²⁹ John Rawls berpendapat bahwa setiap individu yang hidup di masyarakat memiliki posisi yang sederajat dan sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan hukum, setiap individu dapat turut melakukan suatu perjanjian/kontrak/perjanjian yang seimbang karena kesederajatan kedudukan, status dan posisi antar para pihak. Sedangkan maksud dari *veil of ignorance* adalah untuk mencapai suatu persamaan yang adil karena para pihak dihadapkan pada selubung ketidaktahuan mengenai doktrin, keadaan, fakta hingga posisi sosial pada dirinya sendiri yang dapat mempengaruhi terhadap keadilan yang berkembang.³⁰

Konsepsi mengenai asas keseimbangan berdasarkan beberapa sarjana termasuk menurut Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa secara umum mengartikan asas keseimbangan merupakan suatu kondisi dimana para pihak yang melakukan kesepakatan memiliki

²⁹ *Ibid.*

³⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University Press), yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 90.

keseimbangan posisi. Sehingga jika ditemukan adanya posisi yang tidak seimbang, maka dapat mengganggu dan mempengaruhi substansi atas kesepakatan tersebut.³¹ Keseimbangan merupakan esensi penting dalam hal mencapai keadilan, yang berkaitan dengan hubungan antar dua manusia atau lebih. Keadilan sangat berkaitan erat dengan persamaan dan keseimbangan, hingga dapat mengakibatkan suatu ketidakadilan jika ada perlakuan yang tidak sama atau tidak seimbang. Ketegasan pembuat undang-undang dalam hal keseimbangan dapat dilihat pada ketentuan yang tertera dalam penjelasan umum UUPerkawinan yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang. Demikian Pasal 31 UUPerkawinan menyatakan bahwa Hak dan Kewajiban istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; dan Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak merupakan penuangan secara tertulis atas kehendak para pihak. Tujuan yang hendak dicapai menjadi latar belakang atas klausula terhadap janji yang dituangkan secara tertulis. Pada dasarnya perjanjian atau kontrak yang disepakati memiliki beberapa dasar tujuan, antara lain: suatu perjanjian yang disepakati secara lisan dan dituangkan secara tertulis bertujuan untuk dapat dilaksanakannya janji yang telah disepakati, dilain sisi untuk melindungi harapan yang muncul; kontrak terutama yang bersifat adil dan seimbang dimaksudkan untuk mencegah adanya kondisi hanya ingin memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh salah satu pihak.; kontrak dilaksanakan untuk mencegah dari hal-hal yang tiak diperbolehkan; kontrak dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak yang telah melekatkan diri pada kontrak tersebut. Keseimbangan yang hendak dicapai erat kaitannya dengan sikap sosial tertentu dan kepatutan. Hal tersebut dikarenakan bahwa keseimbangan yang selaras menentukan tercapainya kepatutan sosial. Sejalan dengan keyakinan yang disampaikan oleh Soepomo bahwasanya pada dasarnya hukum bercita-cita agar setiap individu mampu untuk menjaga dan bersikap yang benar dan pantas secara sosial, terutama dalam kehidupan bermasyarakat.³²

Apabila terdapat suatu perjanjian yang tidak pantas secara sosial maka akan berimplikasi pada keabsahan dari perjanjian yang disepakati. Seperti halnya jika berdasarkan substansi, tujuan atau maksud dari perjanjian yang dibuat ternyata memiliki unsur bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, maka perjanjian yang demikian dapat batal demi hukum. Demikian pula apabila diketahui bahwa perjanjian yang dibuat ternyata bertentangan dengan undang-undang, maka akan batal demi hukum. Pertentangan yang demikian secara jelas telah menegasikan prinsip kepatutan sosial dalam suatu perjanjian. Keberlakuan asas keseimbangan pada suatu perjanjian merupakan upaya hukum agar perjanjian yang dibuat dilandaskan pada keadaan yang seimbang. Ketidakseimbangan yang ada pada suatu perjanjian berdasarkan realitas di lapangan biasanya sebagai konsekuensi dari tingkah laku dari pihak yang merasa superior atau bahkan akibat dari substansi dan pelaksanaan dari perjanjian

³¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 79.

³² *Ibid.*, h. 311.

tersebut.³³ Untuk menghindari kondisi yang demikian, keseimbangan dalam ha pembentukan kehendak yang tertuang dalam perjanjian merupakan faktor yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun kehendak merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, akan tetapi keseimbangan dapat memimalisir superioritas kehendak dari masing-masing pihak.

Berdasarkan realitas yang ada, terdapat beberapa faktor yang turut mempengaruhi keseimbangan suatu perjanjian. Salah satunya yaitu dipengaruhi oleh posisi dan kedudukan yang tidak setara dan didukung oleh ketidaksetaraan prestasi yang disepakati. Pada dasarnya jika dilandasi pada prinsip umum dalam hukum kontrak, faktor ketidaksetaraan prestasi bukan faktor utama terjadinya ketidakseimbangan perjanjian. Kesetaraan posisi para pihak merupakan kunci utama terciptanya keadilan pada perjanjian yang disepakati. Selanjutnya perlu ditekankan bahwa perjanjian merupakan kehendak masing-masing individu. Akan tetapi meskipun wujud dari kebebasan kehendak, setiap pihak tidak boleh mengesampingkan asas keseimbangan sehingga tercapai kepatutan sosial dalam perjanjian. Wujud dari keseimbangan yang dimaksud tidak semata-mata hanya memperhatikan atau menghitung rugi dan untuk pada segi materiil. Melainkan juga bahwa keseimbangan harus dapat dimaknai dalam artian tercapai dan terpenuhinya tujuan yang diharapkan dari perjanjian tersebut. Terlebih tujuan adanya keseimbangan yang selaras, eksistensi imateriil dan tercapainya kepatutan sosial.³⁴ Suatu perjanjian dapat dikatakan adil jika dibentuk dengan mekanisme yang seimbang dan para pihak berdasarkan kesadaran nuraninya telah melakukan suatu perbuatan hukum berlandaskan pada kepatutan sosial.³⁵

Keadilan pada suatu perjanjian tidak terbatas pada kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak, melainkan juga turut dilandasinya perjanjian tersebut dengan asas keseimbangan yang mengikat dan berlaku bagi para pihak. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Nieuwenhuis yang menyatakan bahwa “Keadilan sebagai kategori formal yang mensyaratkan perlakuan sama terhadap kasus serupa harus dilengkapi dengan bantuan kriterium materiil yang pada gilirannya berfungsi sebagai landasan bagi pola atau tata nilai yang berlaku.” Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa makna keadilan tidak hanya dalam bentuk formal, melainkan turut pula suatu tatanan nilai dan norma tertentu yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, maka hakikatnya asas keseimbangan maupun keadilan dalam perjanjian perkawinan dapat dijadikan penentu terhadap keabsahan perjanjian perkawinan tersebut. Posisi yang tidak seimbang antar pihak suami dan istri bahkan dapat dikategorikan melanggar hukum karena salah satu pihak telah berlaku tidak adil. Hal tersebut mengacu pada Nieuwenhuis yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kecermatan yang patut harus diperhatikan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.³⁶ Oleh karena itu, penerapan asas keseimbangan patut diperhatikan oleh para pihak yang akan membuat perjanjian perkawinan agar mampu memberikan keadilan dan

³³ *Ibid.*, h. 317.

³⁴ *Ibid.*, h. 349.

³⁵ *Ibid.*, h. 332.

³⁶ J.H. Nieuwenhuis. *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, diterjemah oleh Djasadin Saragi, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1985), h. 116.

kepastian sebagaimana tujuan yang diharapkan dalam perkawinan dan perjanjian perkawinan.

C. Formulasi Asas Publisitas Perjanjian Perkawinan Berbasis Online

Perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Perjanjian Perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan (*Post Nuptial Agreement*) menimbulkan berbagai dilematis tidak hanya mengenai konsep 'waktu' awal mula dibuat perjanjian perkawinan akan tetapi juga mengenai perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang terkait. Asas publisitas yang diberlakukan pada perjanjian perkawinan dengan cara pencatatan oleh pegawai pencatat perkawinan terindikasi memiliki kelemahan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kelemahan yang dimaksud seperti penyelundupan hukum oleh pihak suami istri maupun ketidakjujuran pihak suami istri dalam memperlihatkan perjanjian perkawinan kepada pihak ketiga. Asas publisitas merupakan proses maupun akses pemberitahuan kepada pihak ketiga mengenai suatu perbuatan hukum dalam kaitannya dengan harta kekayaan. Sehingga untuk memaksimalkan keberlakuan asas publisitas maka peneliti menelaah perlu adanya reformulasi pengaturan pencatatan perkawinan berbasis teknologi informasi yang harus disediakan oleh lembaga perkawinan di Indonesia. Pencatatan berbasis teknologi diharapkan mampu memberikan kemudahan terhadap para pihak yang ingin mengetahui mengenai keabsahan maupun isi dari perjanjian perkawinan.

Lembaga perkawinan Indonesia sebelumnya telah memperkenalkan kartu nikah dalam hal pembuktian status pernikahan. Kartu nikah merupakan inovasi baru dalam membangun teknologi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) yang tujuannya untuk mempermudah pengurusan administrasi dan perbankan atau kepentingan pencatatan sipil lainnya yang membutuhkan bukti status pernikahan resmi suami dan istri. SIMKAH merupakan aplikasi online yang berbasis web merupakan direktori data nikah yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD) Kementerian Dalam Negeri, dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan. Kartu nikah memiliki kelebihan mudah dibawa kemana-mana, memiliki akurasi data dengan dipasangnya foto pasangan, barcode yang menunjukkan data wajah, nama dan tanggal menikah pasangan suami dan istri.

Sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) secara terminologi menggunakan kata yang tidak konsisten dengan BW maupun UUPerkawinan. Hal ini dikarenakan bahwa kedua sumber peraturan perundang-undangan tersebut memakai kata kawin atau perkawinan dalam undang-undang, bukan kata nikah. Penggunaan kata "nikah" pada sistem tersebut meskipun pada maknanya sama, akan tetapi secara sekilas menunjukkan bahwa sistem yang dimaksud hanya diperuntukkan untuk penganut agama Islam yang lebih mengenal kata nikah (karena bersumber dari bahasa arab yang artinya 'menghimpun' atau 'mengumpulkan') daripada kata kawin. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini peneliti menyarankan Pemerintah untuk mengganti Terminologi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) menjadi Sistem Informasi Manajemen Kawin yang bisa disingkat dengan (SIM-K) atau

diperpendek menjadi kartu Kawin. Penggunaan kata kawin pada SIM-K selain sebagai wujud pluralisme agama lain yang lebih mengenal kata kawin, juga dimaksudkan agar sistem tersebut konsisten dengan kata yang ada pada undang-undang yang berlaku.

Dikemudian hari, Keakuratan dan kemudahan pada kartu kawin bisa diadopsi dalam hal pencatatan perjanjian perkawinan. Aplikasi SIM-K yang berbasis web dan kartu kawin sebagai bukti otentik dalam pencatatan perkawinan perlu menyediakan atau menambahkan aplikasi yang dapat di akses pihak yang berkepentingan terhadap perjanjian perkawinan. Bentuk dari akses informasi dapat berupa disediakan barcode dan kode rahasia pada perjanjian perkawinan berbasis online yang disediakan satu kesatuan dengan kartu nikah atau dengan mekanisme lainnya. Perjanjian perkawinan berbasis online tersebut menurut analisa peneliti dapat memaksimalkan keberlakuan asas publisitas dengan tetap menjaga kerahasiaan perjanjian suami istri, selain itu menghindari adanya pemalsuan perjanjian perkawinan karena perjanjian perkawinan yang asli telah tertera dalam web aplikasi. Kepastian hukum mengenai perjanjian perkawinan adalah setiap apa yang telah dipublikasi dalam web, sehingga apabila pihak suami dan istri tidak dapat menunjukkan perjanjian yang dimaksud maka pihak Ketiga atau pihak ketiga dapat menyimpulkan bahwa pasangan suami istri tidak pernah membuat perjanjian perkawinan atau jika dikemudian hari pihak suami istri memperbaharui perjanjian perkawinan maka yang berlaku bagi pihak ketiga adalah perjanjian perkawinan saat dibuatnya perjanjian dengan pihak ketiga yang terkait.

IV. KESIMPULAN

Urgensi membangun konsep perlindungan hukum bagi kreditor, guna memberikan jaminan keadilan, kepastian dan perlindungan hukum dalam rangka lahirnya hak tanggungan, melalui pendaftaran sebagai pemenuhan asas publisitas yang memberikan kedudukan sebagai kreditor preferen, khususnya memberikan kemudahan bagi kreditor dalam memperoleh haknya kembali. Dengan demikian hak-hak kreditor preferen dapat di implementasikan apabila terjadi kegagalan dalam pembayaran utang oleh pihak debitor, melalui eksekusi atas obyek jaminan, baik secara parate eksekusi maupun menggunakan title eksekutorial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Reza Fahlevi, dan Umar Ma'ruf. *Due To Legal Marriage Without Married Agreement Relating To The Existence Of Bankruptcy*. Jurnal Akta, vol. 5, no. 2, (2018).
- Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata 1*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2006.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. London: Yale University Press, 1969.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1976.

- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Harta Kekayaan Episentrum BW*. Surabaya: Revka Prima, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Miqat, Nurul, dan Farida Patittingi. *The Rights Of Land In Marriage Agreement Of Miscenegation By Subsequent The Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII 2015 Based On The Customary Law Perspective*. *Yustisia Jurnal Hukum*, vol. 7, no. 1, 2018.
- Ngadimah, Mambaul. *Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015*. *Jurnal Kodifikasia*, vol. 11, no. 1, (2017).
- Niewenhuis, J.H. *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, diterjemah oleh Djasadin Saragi, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1985.
- Nurdiyanawati, Lisa Wage, dan Siti Hamidah. *Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama Dan Kesusilaan*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasiala dan Kewarganegaraan*, vol. 4, no. 1, (2019).
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1986.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. London: Oxford University Press. Yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Setiyaningsih, Sri, dan Akhmad Khisni. *Pre-Marital Implementation Agreement by Act No. 1 of 1974 on Marriage Which Made by Notarial Deed*. *Jurnal Akta*, vol. 6, no. 1, (2019).
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1993.
- Yusri, Yaswirman Yaswirman, dan Neneng Oktarina, *Juridical Analysis of the Decision of the Constitutional Court Number: 69 / PUU-XIII / 2015 on Article 29 Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage*. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, vol. 6, no. 5, (2019).
- Yuvens, Damian Agata. *Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. *Jurnal Konstitusi*, vol. 14, no. 4, (2018).